



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK**

Sekretariat : Jl. Nasional III Desa Sukaseneng Kec. Cikeusik 42286
Email : panwaslukecamatancikeusik@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CIKEUSIK**

NOMOR : 029/HK.01.01/K.BT.02.40/11/2024

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024
SE-KECAMATAN CIKEUSIK**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN CIKEUSIK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di tingkat TPS maka perlu ditetapkan nama-nama Pengawas TPS untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kecamatan Cikeusik;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 029/HK.01.01/K.BT.02.3601040/11/2024 Tanggal 04 November 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Pengawas TPS Terpilih di Kecamatan Cikeusik untuk melaksanakan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengawas TPS diseleksi dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Cikeusik tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
- 4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 10 September 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

PERTAMA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikeusik tentang Penetapan Nama-nama Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan 2024 di Kecamatan Cikeusik sebagaimana nama-nama tercantum dakam lajur 3 (tiga) lampiran surat Keputusan.
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA , masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA		Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki wewenang dan tanggungjawab mengawasi Pemilihan serentak 2024 di tingkat TPS ditugaskan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran surat Keputusan.
KEEMPAT	:	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikeusik ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikeusik ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Kecamatan Cikeusik
Pada Tanggal : 04 November 2024

KETUA

(Muhammad Jihad)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CIKEUSIK

Nomor : 029 /HK.01.01/K.BT.02.40/11/2024
Tanggal : 03 November 2024
Tentang : Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
Se-Kecamatan Cikeusik Pada Pemilihan Tahun 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

No	Nama	No. Tps	Jenis Kelamin L/P	Kelurahan/Desa
1	Bai Rustandi	Cikadongdong	L	001
2	Riki Purnama	Cikadongdong	L	002
3	Ayut	Cikadongdong	L	003
4	Siti Fatimah	Cikadongdong	P	004
5	Udin Saepudin	Cikeusik	L	001
6	Ilham Firmansyah	Cikeusik	L	002
7	Cahyanti Indria	Cikeusik	P	003
8	Rosy Novianti	Cikeusik	P	004
9	Deri Firmansyah	Cikeusik	L	005
10	Rizal Fahmi Ragi	Cikeusik	L	006
11	Anggi Septia Rahma	Cikeusik	P	007
12	Masnur Haerudin	Cikeusik	L	008
13	Oris Nopiadi	Cikiruhwetan	L	001
14	Adhani	Cikiruhwetan	L	002
15	Bantan M	Cikiruhwetan	L	003
16	Lina Marlina	Cikiruhwetan	P	004
17	Nida Putri Nabila	Cikiruhwetan	P	005
18	Saepudin	Cikiruhwetan	L	006
19	Agus Warlan	Cikiruhwetan	L	007
20	Susi Amelia	Cikiruhwetan	P	008
21	Eri	Cikiruhwetan	L	009

22	Hedis Hidayat	Cikiruhwetan	L	010
23	Fatmawati	Curugciung	P	001
24	Puput Amelia	Curugciung	P	002
25	Hati Rohati	Curugciung	P	003
26	Riyan Hidayat	Curugciung	L	004
27	Sarbini	Leuwibalang	L	001
28	Holid	Leuwibalang	L	002
29	Eep Saefullah	Nanggala	L	001
30	Ahmad Yani	Nanggala	L	002
31	Adro'i	Nanggala	L	003
32	Dicky Mohamad Hizkia	Nanggala	L	004
33	Renaldi	Nanggala	L	005
34	Neng Mulyati	Nanggala	P	006
35	Muhamad	Nanggala	L	007
36	Rizal Muhaemin	Nanggala	L	008
37	Jessica Marceline Sinaga	Parungkokosan	P	001
38	Deni	Parungkokosan	L	002
39	Samud	Parungkokosan	L	003
40	Encep	Parungkokosan	L	004
41	Tarsinih Febriani	Rancaseneng	P	001
42	Darka Waryanto	Rancaseneng	L	002
43	Yoga Aditia Bakri	Rancaseneng	L	003
44	Desti Komalasari	Rancaseneng	P	004
45	Agus Sunandang	Sukamulya	L	001
46	Yusup Bachtiar	Sukamulya	L	002
47	Suminar	Sukamulya	P	003
48	Mismala Dewi	Sukamulya	P	004
49	Anih	Sukamulya	P	005

50	Ade Cahyono Putra	Sukaseneng	L	001
51	Yeni Yulianti	Sukaseneng	P	002
52	Elah Sari	Sukaseneng	P	003
53	Putri Hanaya	Sukaseneng	P	004
54	Ramadan Novianto Stiko	Sukaseneng	L	005
55	Andri Lesmana	Sukawaris	L	001
56	Romi Romansyah	Sukawaris	L	002
57	Dede Feri Mahfudin	Sukawaris	L	003
58	Muhamad Munjaji	Sukawaris	L	004
59	Rapi	Sukawaris	L	005
60	Ismail	Sukawaris	L	006
61	Maesaroh	Sumurbatu	P	001
62	Sumyati Sulaeti	Sumurbatu	P	002
63	Nunung Nurani Raksa B.	Sumurbatu	P	003
64	Redi Julinar	Sumurbatu	L	004
65	Ayu Ningsih	Sumurbatu	P	005
66	Rismanto	Sumurbatu	L	006
67	Ani Anggraeni	Sumurbatu	P	007
68	Muhamad Ali Hasan	Sumurbatu	L	008
69	Rika Anisatul Faujiah	Tanjungan	P	001
70	Marisa	Tanjungan	P	002
71	Saita Saputra	Tanjungan	L	003
72	Muhad	Tanjungan	L	004
73	Sarmudi	Tanjungan	L	005
74	Andri Irawan	Tanjungan	L	006
75	Suanda	Tanjungan	L	007
76	Widiantika	Tanjungan	P	008
77	Nadila Ayuliani	Tanjungan	P	009
78	Lastia Bela	Tanjungan	P	010

79	Siti Halimatusyadiah	Umbulan	P	001
80	Rosita Sytopia	Umbulan	P	002
81	Mita Amelia	Umbulan	P	003
82	Rita Sapitri	Umbulan	P	004
83	Apen Ardian	Umbulan	L	005
84	Lukman Hidayat	Umbulan	L	006

Ditetapkan di : Kecamatan Cikeusik
Pada Tanggal : 04 November 2024

 **KETUA**

(Muhammad Jihad)